



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 86/PDT.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

N a m a : I KETUT DESA ; -----
Tempat / tanggal lahir : Nusa Penida, 31 Desember 1965 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----
A l a m a t : Dusun Dungkap II, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya

disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----
Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 86/PDT.P/2013/PN.SP. pada tanggal 29 Januari 2013, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sukerti dan atas perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) dan anak keempat bernama : I KETUT ASTIKA, lahir di Banjar Buluh pada tanggal 01 Juni 1991 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah melebihi waktu 1 (satu) tahun dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan sipil ; -----
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon agar Pengadilan memberi putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatat kelahiran anak Pemohon bernama I KETUT ASTIKA, lahir di Banjar Buluh pada tanggal 01 Juni 1991; ---

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan perubahan pada posita 1 dimana kelahiran anak Pemohon ditulis Nusa Penida yang sedangkan yang benar Banjar Buluh, posita 3 ditulis kelahiran Pemohon yang benar anak Pemohon dan pada potitum 2 ditulis Nusa Penida yang benar Banjar Buluh sedangkan yang lain tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5105013112650308, atas nama I KETUT DESA, tertanggal 06 Juni 2012 yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5105011807072931, atas nama I KETUT DESA, tertanggal 24 September 2012 yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 39/DP.BTK/IX/2012, tertanggal 24 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.4/579/IX/2012, tertanggal 24 September 2012 yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : 1. **NI WAYAN SUKERTI** : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai Istri ; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang dipersidangan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon yang sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama I KETUT ASTIKA, lahir di Banjar Buluh pada tanggal 01 Juni 1991 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, karena Pemohon tidak begitu mengerti lalai dan sibuk apabila suatu kelahiran harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon sebagai pekerja swasta ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak Pemohon bernama I KETUT ASTIKA, lahir di Banjar Buluh pada tanggal 01 Juni 1991 serta kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 1 (satu) orang saksi, bernama NI WAYAN SUKERTI ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Setiap peristiwa penting itu haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte kelahiran dan menerbitkan kutipan akte kelahiran, sehingga dari ketentuan tersebut tersirat bahwa setiap warga negara (penduduk) mempunyai kewajiban melaporkan dan juga hak untuk memperoleh kutipan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar anak Pemohon bernama I KETUT ASTIKA, lahir di Banjar Buluh pada tanggal 01 Juni 1991serta kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;--

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor : 23 tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan Pasal 32 ayat (2)nya jo Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 tahun 2008, antara lain menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon belum dicatatkan kelahirannya, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak Pemohon, maka adalah patut kelahiran anakPemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapn ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama I KETUT ASTIKA, lahir di Banjar Buluh pada tanggal 01 Juni 1991 jenis kelamin laki-laki anak dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT DESA dengan NI WAYAN SUKERTI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

T.t.d

T.t.d

I NYOMAN SUDARSANA,SH

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)